



# Analisis Lanskap Anak dengan Disabilitas di Indonesia

Indonesia meratifikasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada 2011. Setelah itu, Pemerintah mengubah UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat menjadi UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan menyusun Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) serta Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) 2020–2024. Namun, pengetahuan dan pemahaman mengenai situasi anak dengan disabilitas di Indonesia saat ini masih sangat terbatas.

## Tujuan Studi

Analisis lanskap ini bertujuan **memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang anak dengan disabilitas di Indonesia.**

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif dengan fokus pada sektor gizi, kesehatan, air bersih dan sanitasi, pendidikan, perlindungan anak, serta perlindungan sosial.

## Temuan Studi secara Umum



Pemerintah telah mengambil pendekatan berbasis hak dalam mengembangkan peraturan disabilitas. **Meskipun peraturan sudah cukup lengkap, namun, belum diimplementasikan secara penuh.** Hal ini mengakibatkan anak dengan disabilitas mengalami ketidakadilan dalam mengakses layanan dan program dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas.



**Stigma terhadap disabilitas di Indonesia memengaruhi pemenuhan hak anak-anak penyandang disabilitas,** membatasi akses mereka ke layanan dan fasilitas di berbagai sektor, serta menjadi tantangan yang memerlukan penelitian lebih lanjut.



**Anak penyandang disabilitas jarang diajak berkonsultasi tentang pandangan mereka mengenai hal-hal yang berdampak pada kehidupan mereka.** Selain itu, kelompok anak ini juga kurang terwakili dalam berbagai inisiatif yang bertujuan mempromosikan partisipasi anak.

## Temuan terkait Pendataan

- Pemerintah telah menyelaraskan definisi disabilitas pada UU No. 8/2016 dengan CRPD, serta menyusun RIPD dan RAN PD. Namun, **berbagai kementerian/lembaga belum menggunakan konsep dan terminologi terkait disabilitas secara konsisten.** Selain itu, bahasa yang menstigmakan penyandang disabilitas masih ditemukan dalam peraturan dan kebijakan.
- Jumlah anak penyandang disabilitas bervariasi berdasarkan sumber data, dan survei terbaru masih menggunakan standar pertanyaan untuk orang dewasa yang kurang akurat dalam menggambarkan jumlah anak penyandang disabilitas.

## Temuan terkait Pendidikan

- Anak penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan.
- Jumlah sekolah inklusif meningkat 29% dalam setahun menjadi 40.828 sekolah pada 2022, namun, hanya 11% dari total sekolah dasar di Indonesia yang inklusif.
- Terdapat tren bahwa **anak penyandang disabilitas semakin banyak yang tidak bersekolah seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.**

## Temuan terkait Kesehatan dan WASH

- Meskipun telah ada regulasi dan program yang menyebutkan fasilitas kesehatan khusus untuk penyandang disabilitas, namun, **pelaksanaan, akses, dan biaya layanan kesehatan tetap terbatas bagi kelompok anak dengan kondisi disabilitas.**
- **Belum ada program kesehatan khusus untuk meningkatkan kesehatan anak dengan disabilitas.** Akibatnya, terdapat kesenjangan dalam indikator kesehatan antara anak dengan kondisi disabilitas dan bukan penyandang disabilitas.
- **Belum ada proses monitoring dan evaluasi jumlah anak yang terdeteksi memiliki kondisi disabilitas** maupun jenis disabilitas dari skrining dalam RAN PD.
- Jumlah anak penyandang disabilitas yang dapat mengakses air bersih dan sanitasi yang layak meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, **masih terdapat kesenjangan antara anak dengan kondisi disabilitas dengan anak bukan penyandang disabilitas,** terutama pada anak penyandang disabilitas yang tinggal di perdesaan atau hidup dalam kemiskinan.

## Temuan terkait Perlindungan Anak dan Sosial

- **Anak dengan kondisi disabilitas sering kali tidak didaftarkan saat lahir.** Data tentang kekerasan serta penelantaran pun terbatas; pada 2020 dan 2021, laporan korban kekerasan seksual yang dialami anak penyandang disabilitas dua kali lebih besar daripada korban kekerasan fisik dan tiga kali lebih besar dari korban kekerasan psikis.
- **Penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses keadilan.** Akomodasi yang sensitif terhadap usia dan gender dalam proses peradilan masih kurang, serta terdapat juga masalah penelantaran, pelecehan, dan isolasi paksa di pusat perawatan anak di Indonesia.
- **Kemiskinan dan disabilitas saling berhubungan.** Terbatasnya akses untuk mendapatkan perawatan dan bantuan sosial bagi anak penyandang disabilitas menyebabkan kesenjangan dalam biaya, yang berpotensi menjadi lingkaran tak berujung.

## Rekomendasi untuk Pemerintah

- **Mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif** di antara lembaga pemerintahan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta organisasi penyandang disabilitas terkait hak-hak penyandang disabilitas, terutama anak dengan disabilitas.
- **Menyelaraskan terminologi dan definisi berbasis hak, menetapkan standar yang jelas dan terukur dengan indikator khusus** dalam layanan kesehatan, perlindungan anak, dan aksesibilitas air yang bersih dan sanitasi layak. Pengumpulan data tentang anak penyandang disabilitas perlu selalu menggunakan Child Functioning Modul (WG-UNICEF CFM) secara keseluruhan karena anak memerlukan modul yang berbeda dengan yang ditujukan bagi orang dewasa.
- **Meningkatkan upaya pendidikan inklusif,** salah satunya melalui program pemantauan dan pengembangan skrining berbasis sekolah untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi anak penyandang disabilitas.
- **Mengembangkan program perubahan sosial dan perilaku untuk menghilangkan stigma,** serta program kesiapsiagaan darurat yang inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas
- **Berkonsultasi dengan anak penyandang disabilitas dan keluarga mereka untuk memenuhi hak-hak mereka secara utuh.** Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian mengenai biaya membesarkan anak dengan kondisi disabilitas untuk menentukan bantuan sosial yang tepat.

